

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Rokok Elektrik

1. Pengertian Rokok Elektrik

Rokok Elektronik (Electronic Nicotine Delivery Systems atau e-Cigarette) adalah sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern. Rokok elektronik pertama kali dikembangkan pada tahun 2003 oleh SBT Co Ltd, sebuah perusahaan yang berbasis Beijing, RRC, yang sekarang dikuasai oleh Golden Dragon Group Ltd Pada tahun 2004, Ruyan mengambil alih proyek untuk mengembangkan teknologi yang muncul. Diserap secara resmi Ruyan SBT Co Ltd dan nama mereka diubah menjadi SBT RUYAN Technology & Development Co, Ltd.¹

Rokok elektronik diklaim sebagai rokok yang lebih sehat dan ramah lingkungan dari pada rokok biasa dan tidak menimbulkan bau dan asap. Selain itu, rokok elektronik lebih hemat dari pada rokok biasa karena bisa diisi ulang. Bentuknya ENDS seperti batang rokok biasa. Namun tidak membakar tembakau, seperti produk rokok konvensional. Rokok ini membakar cairan menggunakan baterai dan uapnya masuk ke paru-paru pemakai. Produk itu dipasarkan dengan banyak nama, di antaranya rokok elektronik, ecigarro, electro-smoke, green-cig, dan smartsmoker.

¹ Tanuwihardja, Susanto, *Rokok Elektronik (Electronic cigarette)*, (Jakarta : Respir Indonesia, 2012), hal 34.

Rokok elektronik dianggap sebagai alat penolong bagi mereka yang kecanduan rokok supaya berhenti merokok. Alat ini dipasarkan sebagai alternatif yang lebih aman dari produk tembakau biasa. Label "HEALTH" pun terpasang jelas pada kemasannya. Namun hingga kini keberadaannya masih menuai kontroversi dan di sebagian besar negara dianggap sebagai produk yang ilegal dan terlarang.

2. Komponen – Komponen Rokok Elektrik

a. Driptip/drip

Drip biasanya berada di ujung rokok elektrik. Bagian ini menjadi perantara penghubung mulut dan juga rokok elektrik. Pada umumnya, bagian ini digunakan menghisap uap yang diproduksi oleh pembakaran rokok elektrik. Lalu, ukuran drip biasanya disesuaikan dengan ukuran rokok elektrik, dan bahan yang bagus untuk drip merupakan kayu, plastic, serta keramik.²

b. Liquid

Kemudian untuk Cairan Liquid rokok elektrik adalah sebuah Cairan yang terdiri dari beberapa Bahan Liquid seperti Cairan Air, Cairan VG (Vegetable Glycerin), Cairan PG (Propylene Glycol), Aroma Perasa Liquid dan Nikotin yang dimasukkan didalam Atomizer dengan cara di Suntikkan ataupun di Teteskan kedalam kapas, yang nantinya dipanaskan oleh koil

² Ibid

(pemanas) dan dikeluarkan melalui bagian komponen driptip menjadi Uap (Asap) rokok elektrik.

c. Atomizer

Ini merupakan bagian dari rokok elektrik atau vaping yang memiliki fungsi untuk memanaskan liquid agar menjadi uap. Dalam rokok elektrik ini terdapat beberapa sub bagian seperti Coil (kawat dari bahan khusus yang dililit dengan setingan tertentu agar memiliki hambatan yang sesuai), kapas dan lubang udara yang bisa disetting. Untuk jenis RTA, liquid bisa ditampung dalam sebuah tank (tangki) dengan ukuran / kapasitas tertentu.³

Atomizer terbagi dalam 3 jenis utama, RDA (rebuild able drip atomizer) yaitu atomizer yang untuk refilnya dilakukan dengan cara meneteskan liquid kekapas dalam coil. Kemudian RTA (rebuild able tank atomizer) jenis ini memiliki tank untuk menampung liquid dan Coil yang bisa diganti, sebagian besar coilnya berjenis pabrikan dan cukup sulit untuk build coil sendiri. Varian lainnya adalah RDTA (rebuild able drip tank atomizer) jenis ini lebih mudah untuk ganti coil dan bisa dengan mudah build sendiri, ada versi yang hybrid yaitu tanknya bisa dilepas sehingga bisa menjadi RDA.

d. Mod

Mod merupakan bagian utama dari sebuah rokok elektrik, fungsi utamanya adalah untuk menyimpan baterai. Untuk jenis mod elektrik

³ Ibid

biasanya dilengkapi dengan sirkuit atau rangkaian elektronik yang bisa mengatur arus listrik dari baterai dan mencegah korsleting (pengaman). Mod ini lebih aman dipergunakan terutama bagi pengguna pemula.

Sedangkan dalam mod mechanical, tidak ada sirkuit untuk mengatur dan mengamankan arus listrik, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih teliti dari penggunaanya. Arus listrik dari baterai langsung dialirkan ke atomizer.

e. Baterai

Baterai digunakan sebagai sumber tenaga untuk menghasilkan listrik ke coil. Baterai mempunyai ukuran dan besar mAH yang berbeda-beda tergantung merk. Ada banyak jenis baterai yang bisa dipergunakan, pastikan type dan kapasitasnya sesuai dengan mod yang anda pergunakan. Khusus untuk mod Mechanical pastikan menggunakan jenis baterai IMR dengan ampere yang memadai. Contoh bisa menggunakan baterai Sony type VTC 4 dengan kapasitas 2100 mAH dan max DC 30 A. Maka sudah bisa bermain aman di hambatan coil sebesar 0.3 Ohm dengan menggunakan baterai jenis ini. Ada beberapa merk yang direkomendasikan seperti, samsung, LG, Sony VTC, dan AWT. untuk ukuran sesuaikan dengan keinginan.⁴

3. Cara Kerja Rokok Elektrik

Cara kerja rokok elektrik /vape adalah dengan memanfaatkan kombinasi dan intisari tekonologi dan desain yang sederhana bagi perokok

⁴ Ibid

untuk menikmati rokok. Battery bekerja untuk menjalankan fungsi fungsi dari atomizer. Atomizer dimasukkan ke cartomizer sebagai wadah Liquid. Lalu semua komponen disambungkan dan rokok elektrik dapat dinikmati. Ketika digunakan maka akan terjadi proses penguapan liquid yang ada pada cartomizer. Proses tersebut menghasilkan uap atau vapor cloud yang tebal, namun cepat hilang dan aromanya harum dengan aroma yang sesuai dengan liquid yang digunakan. Terdapat beberapa brand yang menggabungkan fungsi cartridge dan atomizer dalam satu cartomizer, kelebihan dari hal ini adalah pengguna tidak perlu waktu lama untuk membersihkan dan tidak perlu isi ulang lagi. Polyfoam yang mengelilingi kawat coil dimanfaatkan sebagai pengontrol cairan yang dipanaskan sehingga cartridge lebih tahan lama.⁵

Untuk cara menghisap rokok elektrik yang pertama kali kita lakukan adalah mengisi liquid dengan cara membuka ujung tank lalu diisi liquid hingga masuk ke dalam bagian rokok elektrik. Kedua hubungkan tank dengan baterairokok elektrik. Nyalakan rokok elektrik dengan menekan tiga kali tombol pada stick dengan cepat. Untuk menghisap rokok elektrik tekanlah tombol sekali saja, lalu hisap uap yang dihasilkan.

Hal hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan rokok elektrik adalah sebagai berikut⁶ :

⁵ Andi Putra. *Rokok Elektrik Pengganti Rokok Tembakau*, (Bandung : Kencana, 2008), hal, 47

⁶ Ibid

1. Jangan lupa untuk mengunci tombol fuse saat akan di simpan dan dimasukkan ke dalam kantong atau saku.
2. Ketika akan berpergian, jangan lupa untuk mempersiapkan keperluan untuk rokok elektrik seperti kapas, kawat koil, atomizer cadangan, dan liquid.
3. Agar rokok elektrik yang digunakan awet dan tahan lama, perlu dirawat dengan membersihkannya sesuai dengan rokok elektrik yang digunakan.
4. Gunakan drip tip lebih dari satu untuk ganti ganti, satu untuk pribadi dan yang lain untuk orang orang yang ingin meminjam atau mencicipirokok elektrik. Atau dapat digunakan bergantian dimana yang satu dicuci dan yang satu digunakan, agar tetap steril.
5. Sebaiknya anda memiliki battery lebih dari satu, untuk berjaga jag ajika salah satu battery telah habis atau yang satu sedang di charge, sehingga anda dapat menikmati rokok elektrik dengan battery yang lainnya.

Hal hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga rokok elektrik adalah :

1. Jangan mencharge rokok elektrik terlalu lama.
2. Jangan menggunakan charger atau battery abal-abal. Gunakan battery standar yang dianjurkan
3. Jauhkan dari anak-anak, karena aroma liquid yang manis dapat membuat anak anak tertarik dan bermain liquid tersebut.
4. Istirahat atau buatlah jeda jika rokok elektrik yang digunakan sudah terasa panas, karena dapat merusak rokok elektrik.

4. Perbedaan Rokok Elektrik dan Rokok Konvensional

Sebagian orang pasti bertanya-tanya tentang perbedaan rokok elektrik dengan rokok konvensional. Tentu saja rokok konvensional dan rokok elektrik ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Rokok elektrik sendiri merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengubah liquid/ E-juice menjadi uap dan oleh sebab itu rokok elektrik sering kali disebut dengan vapor sedangkan rokok konvensional merupakan hasil pembakaran dari tembakau menjadi asap. Dari penjelasan ini sudah terlihat perbedaannya yaitu terletak dari hasilnya yang berupa uap dan asap.⁷

Dari segi kesehatan banyak orang yang mengklaim bahwa rokok elektrik lebih sehat dari pada rokok konvensional tetapi banyak juga yang mengatakan bahwa rokok elektrik ini lebih berbahaya dari rokok konvensional. Perdebatan tentang masalah kesehatan ini akan berlanjut sampai ada keterangan resmi dari badan kesehatan dunia ataupun pemerintah. Memang untuk penelitian jangka pendek bahwa rokok elektrik ini tidak berbahaya seperti rokok konvensional. Untuk jangka panjang dampak apa yang disebabkan oleh rokok elektrik ini belum diketahui karena belum adanya publikasinya dari para peneliti.

Berikut ini adalah perbedaan secara merinci tentang rokok elektrik dengan rokok konvensional :

1. Hasil Akhir

⁷ Ben Fauzi Ramadhan. Gambaran persepsi. FKM UI. 2009

Hasil yang dikeluarkan dari seseorang yang menghisap rokok elektrik adalah uap sedangkan untuk rokok konvensional adalah asap.

2. Warna

Uap yang dikeluarkan oleh rokok elektrik berwarna putih bersih dan untuk rokok konvensional berwarna putih kecoklatan.

3. Ketebalan

Rokok elektrik mengeluarkan uap yang sangat tebal sedangkan rokok konvensional hanya mengeluarkan sedikit asap.

4. Bau atau Rasa

Rokok konvensional mengeluarkan bau yang menyengat dari hasil pembakaran tembakau sedangkan rokok elektrik mengeluarkan bau yang berbeda-beda tergantung dari liquid yang dipakai rasa buah-buahan atau creami.

5. Kandungan Tar

Rokok elektrik tidak mengandung tar yang meninggalkan bekas kuning di pakaian atau gigi sedangkan rokok konvensional akan menyebabkan gigi menjadi kuning karna mengandung tar.

6. Dampak Lingkungan

Selain asap, rokok konvensional juga meninggalkan sampah berupa abu bekas pembersihan rokok, bungkus rokok, dan untuk rokok filter akan

meninggalkan gabus yang terdapat pada bagian pangkalnya. Untuk rokok elektrik ini secara umum hanya akan meninggalkan uap saja, akan tetapi apabila terjadi kerusakan pada alat vapor serta tidak bisa di perbaiki maka akan mencemari lingkungan.⁸

7. Dampak Buruk

Dampak buruk terhadap pengguna rokok konvensional kadang-kadang dapat memercikkan tembakau yang sedang terbakar sehingga dapat menyebabkan baju bolong atau luka kecil, untuk rokok elektrik tidak menimbulkan seperti itu tetapi ketika memakai alat rokok elektrik yang kualitasnya tidak terjamin bagus kualitasnya maka dapat menimbulkan ledakan yang dampaknya begitu buruk.

8. Segi Harga

Dari segi harga rokok elektrik di klaim lebih murah dari rokok konvensional, tetapi untuk modal awalnya harus mengeluarkan uang yang lumayan. Dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Setelah mempunyai alatnya anda cukup mengeluarkan uang untuk biaya perawatan dan membeli Liquid sekitar 100.000 rupiah. Untuk rokok konvensional anda hanya perlu investasi awal berupa korek api dengan harga 2000 rupiah akan tetapi

⁸ Ibid

setelah itu anda tinggal membeli rokoknya dengan harga 10.000 sampai 20.000 perbungkus selama berturut-turut.

B. Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan

1. Pertimbangan disusunnya PP Nomor 19 tahun 2003:

- a. Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya pengamanan.
- b. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000.
- c. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan dipandang perlu menyempurnakan pengaturan mengenai pengamanan rokok bagi kesehatan dengan Peraturan Pemerintah.⁹

2. PP Nomor 19 tahun 2003 disusun sebagai amanah dari:

- a. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan. Republik Indonesia.

- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252).¹⁰

3. Ketentuan Umum

- a. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus, termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
- c. Tar adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan. Republik Indonesia.

- d. Pengamanan rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan, dalam rangka mencegah dan/atau menanganidampak penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan.
- e. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali atau mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok.
- f. Iklan rokok selanjutnya disebut Iklan, adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat, dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
- g. Label rokok selanjutnya disebut Label, adalah setiap keterangan mengenai rokok yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada rokok, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada bagian kemasan rokok.
- h. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
- i. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

- j. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
- k. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan penggunaan rokok.
- l. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

4. Penyelenggaraan Pengamanan Rokok

Secara umum, penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan bertujuan untuk mencegah penyakit akibat penggunaan rokok bagi individu dan masyarakat, dengan :¹¹

- a. Melindungi kesehatan masyarakat terhadap insidensi penyakit yang fatal dan penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup akibat penggunaan rokok.
- b. Melindungi penduduk usia produktif dan remaja, dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok.
- c. Meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, kemampuan dan kegiatan masyarakat terhadap bahaya kesehatan terhadap penggunaan rokok.
- d. Penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan, dilaksanakan dengan pengaturan, Kandungan kadar nikotin dan tar, Persyaratan

¹¹ Ibid

produksi dan penjualan rokok, Persyaratan iklan dan promosi rokok, Penetapan kawasan tanpa rokok.

5. Kawasan Tanpa Rokok

- a. Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.¹²
- b. Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja yang menyediakan tempat khusus untuk merokok harus menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.
- c. Dalam angkutan umum dapat di sediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan:
 1. Lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik atau tidak bercampur dengan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum yang sama.
 2. Dalam tempat khusus untuk merokok harus dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perhubungan.

¹² Ibid

- d. Pemerintah Daerah wajib mewujudkan kawasan tanpa rokok

6. Peran Masyarakat

- a. Masyarakat termasuk setiap orang yang memproduksi rokok dan yang memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia, memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal melalui terbentuknya kawasan tanpa rokok.¹³
- b. Peran masyarakat diarahkan untuk meningkatkan dan mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan.
- c. Peran masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- d. Peran masyarakat dalam rangka penyelenggaraan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan berpedoman kepada kebijaksanaan pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Menteri bekerjasama dengan instansi terkait lainnya menyebarluaskan informasi dan pengertian penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan. Republik Indonesia.

7. Pembinaan dan Pengawasan

- a. Menteri-Menteri terkait dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan atas pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan dengan mendorong dan menggerakkan produk rokok yang memiliki risiko kesehatan seminimal mungkin, terwujudnya kawasan tanpa rokok, berbagai kegiatan untuk menurunkan jumlah perokok.
- b. Pembinaan atas penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan melalui pemberian informasi dan penyuluhan, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- c. Menteri dan Menteri terkait dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan dapat secara sendiri atau bekerja sama menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk pembinaan dalam penyelenggaraan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan, bekerja sama dengan badan atau lembaga internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan pengamanan rokok bagi kesehatan, memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan.¹⁴
- d. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, mendorong dilaksanakan diversifikasi tanaman tembakau kejenis tanaman lain.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan. Republik Indonesia.

- e. Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian mendorong dilaksanakan diversifikasi usaha industri rokok ke industri lain.
- f. Menteri dan Menteri terkait melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya pengamanan rokok bagi kesehatan.
- g. Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Menteri dan Menteri terkait dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- h. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin industri.
- i. Pengawasan terhadap produk rokok yang beredar dan iklan dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- j. Dalam rangka pengawasan produk rokok yang beredar dan iklan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat memberikan teguran lisan, teguran tertulis, atau membuat rekomendasi untuk melakukan penghentian sementara kegiatan atau pencabutan izin industri kepada instansi terkait.

8. Penjelasan Peraturan Pemerintah No,or 19 Tahun 2003

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan

untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.¹⁵

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat tersebut, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dimana salah satu upaya dimaksud adalah pengamanan zat adiktif yang diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, bronkitis kronik, dan gangguan kehamilan.

Dalam rangka peningkatan upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan juga implementasi pelaksanaannya di lapangan lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan dengan tujuan melindungi kesehatan dari bahaya akibat merokok,

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan. Republik Indonesia.

membudayakan hidup sehat, menekan perokok pemula, melindungi kesehatan perokok pasif.¹⁶

Prevalensi perokok aktif di Indonesia meningkat dengan sangat cepat dalam dua dekade terakhir. Data survei Kesehatan Nasional Tahun 2001 menunjukkan bahwa 54,5% (lima puluh empat koma lima persen) laki-laki dan 1,2% (satu koma dua persen) perempuan Indonesia berusia lebih dari 10 (sepuluh) tahun, merupakan perokok aktif. Sekitar 28,3% (dua puluh delapan koma tiga persen) perokok adalah tergolong dalam sosial ekonomi rendah, dimana mereka membelanjakan rata-rata 15%-16% (lima belas persen sampai dengan enam belas persen) dari pendapatan dalam sebulan untuk membeli rokok.

Tingkat kematian akibat kebiasaan merokok di Indonesia telah mencapai 57.000 (lima puluh tujuh ribu) orang setiap tahunnya dan 4.000.000 (empat juta) kematian di dunia setiap tahunnya. Pada Tahun 2030 diperkirakan tingkat kematian di dunia akibat konsumsi tembakau akan mencapai 10.000 (sepuluh ribu) orang tiap tahunnya, dengan sekitar 70% (tujuh puluh persen) terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilaksanakan dengan pemberian informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar yang ada pada setiap batang rokok, pencantuman peringatan pada label, pengaturan

¹⁶ Ibid

produksi dan penjualan rokok dan periklanan dan promosi rokok. Selain itu, perlu ditetapkan pula kawasan tanpa rokok padat empat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum.

C. Perspektif Para Ulama' Fiqih

1. Menurut Ulama' Syihabuddin Ahmad Al-Qolyuuby

Syihabuddin Ahmad Al-Qolyuuby, Beliau berkata :

(قوله عن البنج) ونحوه من كل ما فيه تخدير
 ونغطية للعقل فهو طاهر وان حرم تناوله ولذلك قال بعض مشايخنا ومنه الدخان المشهور وهو كذلك لانه
 يفتح مجارى البدن ويهيئها لقبول الامراض المضره ولذلك ينشأ عنه الترهل والتنافيس ونحوها وادى
 الى العمى كما هو محسوس مشاهد وقد أخبر من يرتقبه انه يحصل منه دوران الرأس أيضا ولا يخفى أن هذا
 أعم ضررا من المسكور الذى حرم الزركشى أكله لضرره

Dan perkataannya ((Dari Al-Banj (sejenis tumbuhan yang bisa digunakan untuk membius). dan semisalnya dari segala sesuatu yang mengandung pembiusan dan menutup akal, maka adalah suci meskipun haram untuk dikonsumsi. Karenanya sebagian guru-guru kami berkata, "Diantaranya adalah dukhon (rokok) yang sudah mashyur". Dan demikianlah hukum rokok, karena rokok membuka saluran-saluran tubuh dan memudahkannya untuk menerima penyakit-penyakit yang memberi kemudorotan. Karenanya timbul keriputnya kulit, batuk-batuk (sesak nafas), dan yang semisalnya. Bahkan terkadang bisa mengantarkan kepada kebutaan, sebagaimana yang dilihat dan dirasakan. Orang yang dipercaya

telah mengabarkan bahwasanya rokok mengakibatkan peningnya kepala juga. Tentunya tidak samar lagi bahwasanya hal ini lebih memudhorotkan daripada al-makmuur yang telah diharamkan untuk dikonsumsi oleh Az-Zarkasyi rahimahullah dikarenakan bahayanya" (Haasyiyah al-Qolyuubi 1/69)

Ibnu Allan (ulama Madzhab Syafi'i, wafat: 1057H), as-Sanhury (Mufti Mazhab Maliki di Mesir, wafat 1015 H), al-Buhuty (Ulama Mazhab Hanbali, wafat: 1051 H), as-Surunbulaly (Ulama Madzhab Hanafi, wafat: 1069 H) juga menfatwakan haram hukumnya merokok.¹⁷

Merokok juga pernah dilarang oleh penguasa khilafah Utsmani pada abad ke-12 Hijriyah dan orang yang merokok dikenakan sanksi, serta rokok yang beredar disita pemerintah, lalu dimusnahkan.

Para ulama menegaskan haramnya merokok berdasarkan kesepakatan para dokter di masa itu, yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya terhadap kesehatan tubuh. Ia dapat merusak jantung, penyebab batuk kronis, mempersempit aliran darah yang menyebabkan tidak lancarnya darah dan berakhir dengan kematian mendadak.

Padahal Allah telah mengharamkan seseorang untuk membinasakan dirinya melalui firman-Nya :

¹⁷ Zahid Abdul Yunus, Pemikiran Ulama Madzhab, Jakarta, Al Husna, Thn. 2010, Hal. 43.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.¹⁸

2. Menurut Ulama' Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairimi

Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairimi wafat 1221 H.

rahimahullah, beliau berkata :

قوله: (ويحرم ما يضر البدن أو العقل) ومنه يعلم حرمة الدخان المشهور لما نقل عن الثقات أنه يورث العمى والترهل والتنافيس واتساع المجاري اهـ ق ل وقوله: ما يضر البدن قال الأذرعى: المراد الضرر البين الذي لا يحتمل عادة لا مطلق الضرر

Artinya :

Perkataan beliau Al-Khthiib Asy-Syarbiny : (Dan diharamkan apa yang memudorotkan badan atau akal), dari sini diketahui haramnya rokok yang masyhuur, karena apa yang diberitakan oleh orang-orang yang terpercaya bahwasanya rokok menimbulkan kebutaan, dan meluasnya saluran-saluran tubuh". Dan perkataannya (Apa yang memudorotkan tubuh), Al-Adzro'i berkata : Yang dimaksud dengan kemudhorotan yaitu yang jelas

¹⁸ Ibid

yang biasanya tidak bisa dihadapi, dan bukan semua jenis kemudhorotan secara mutlak".¹⁹

3. Menurut Ulama' Sulaiman bin Umar Al-Jamal

Sulaiman bin Umar Al-Jamal wafat 1204 H rahimahullah, beliau berkata :

قال شيخنا القاني ومنه شرب الدخان المعروف
الآن قال شيخنا وهو كذا لولي به اسوة فقد قيل انه بهتم بجاري البدن وبيوتها لقبول المواد المضرة وينشأ
عنه الترهل والتنافيس ويحود ذلك وروى بما أدى الى العمى كما هو مشاهد وقد أخبرني من أتق به أنه يحصل منه
دوران الرأس وضرره أكثر من ضرر الكمور الذي حرم الزركشي أكله وقال شيخنا الباقلي شربه حلال
وحرمته لانه بل الامر طارى وقال شيخنا سل ليس بحرام ولا مكروه وأقره شيخنا الشبرا ملسى اه

Artinya :

Guru kami Al-Laqqooni berkata : "Diantaranya mengisap rokok yang ma'ruf sekarang. Guru kami berkata, "Dan demikianlah hukumnya yaitu haram-pen". Telah dikatakan bahwasanya rokok membuka saluran-saluran tubuh dan mempersiapkannya untuk menerima zat-zat yang memberi kemudorotan. Dan menimbulkan keriput dan sesak nafas dan yang semisalnya. Bahkan bisa jadi menyebabkan kebutaan sebagaimana kenyataan yang dilihat. Orang yang aku mempercayainya telah mengabarkan kepadaku bahwa rokok menyebabkan pusing kepala, dan bahayanya lebih banyak daripada bahaya al-makmuur yang telah diharamkan oleh Az-Zarkasyi untuk mengkonsumsinya.²⁰

¹⁹ Ibid

²⁰ Zahid Abdul Yunus, *Pemikiran Madzhab*, (Jakarta : Al Husna, 2010), hal. 45

Guru kami Al-Baabili berkata, "Mengisap rokok adalah halal, dan keharamannya bukan karena pada dzat rokoknya akan tetapi karena ada akibat (buruk) yang datang". Guru kami berkata, "Rokok tidaklah haram dan tidak pula makruh". Dan disetujui oleh guru kami Asyubramalsi" (Haasyiyah al-'Allaamah Asy-Syaikh Sulaiman Al-Jamal 'alaa Syarhil Minhaaj 1/170).

4. Menurut Ulama' Mesir Al-Syeikh Hasanain Muhammad Makhluf

Al-Syeikh Hasanain Muhammad Makhluf adalah mantan Mufti Mesir dalam Kitabnya Fatawa Syariyyah Wa Buhuth Islamiyah menyatakan, bahwa "sesungguhnya tumbuhan (tembakau) ini dahulunya belum dikenali. Apabila ia dikenal dan digunakan oleh manusia untuk merokok, maka ulama'-ulama' fiqh dari beragam mazhab Islam telah membincangkannya untuk menetapkan hukumnya berdasarkan prinsip (qaidah fiqhiyyah) yang telah ditetapkan."

Menurut beliau, "sesungguhnya berdasarkan hukum asal sesuatu itu harus. Tidak akan keluar dari prinsip asal melainkan adanya perkara-perkara yang mengubah hukumnya menjadi haram atau sebagainya."

Dalam isu merokok ini, sebab yang menjadikannya haram ialah dampak mudharat dan bahayanya sehingga meruntuhkan lima asas utama (al-Kulliyatul Khams) yang wajib dipelihara oleh setiap manusia yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan juga harta.

5. Menurut Ulama' Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi berpendapat tentang hukum merokok sebagaimana dalam kitabnya bahwa merokok itu hukumnya haram dengan alasan membahayakan. Pada kesempatan yang lain, beliau mengatakan “merokok itu haram atau makruh tahrir”. Beliau beralasan, dari masing-masing pengikut madzhab yang empat telah terjadi perbedaan pendapat. Setelah tembakau ditemukan dan digunakan untuk merokok secara luas di kalangan masyarakat, bukanlah terletak pada dalil-dalil yang mereka kemukakan, tetapi hanya penerapannya. Artinya mereka sepakat bahwa apa saja yang menimbulkan mudharat pada badan dan akal terhukum haram, tetapi mereka berbeda pandangan dalam menetapkan hukum merokok.²¹

Timbulnya perbedaan dari para ulama-ulama itu disebabkan mereka ada yang menetapkan bahwa merokok mempunyai beberapa manfaat. Ada juga yang berpendapat bahwa merokok itu mudharat sedikit. Sedangkan manfaatnya banyak dan ada pula yang mengatakan bahwa merokok itu tidak ada faedahnya sama sekali, tidak pula menimbulkan mudharat.

Dari sini timbul pertanyaan “Apakah para ulama secara keseluruhan menetapkan adanya dharar pada rokok? Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa menetapkan atau meniadakan bahaya rokok terhadap badan bukanlah tugas para ulama fiqih, tetapi tugas para dokter, ahli kesehatan, dan ahli kimia, seperti dalam firman Allah, yaitu :

²¹ Yusuf al Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 821.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
 إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya :

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka, Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.

Yusuf al-Qardhawi mengutip ketentuan ulama yang mengatakan bahwa dharar yang datang secara bertahap sama hukumnya dengan dharar yang datang seketika, keduanya haram. Kesimpulannya adalah baik lambat maupun cepat tetap terhukum haram karena pengaruh racun rokok terhadap jantung dan paru- paru.²²

Ada tiga alasan Yusuf al-Qardhawi mengharamkan rokok, yaitu :

1. Membahayakan Kesehatan Tubuh.

Terdapat kaidah umum yang ditetapkan oleh Islam yaitu tidak halal bagi seorang muslim mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat membinasakan secara cepat maupun lambat. Karena hidup, kesehatan, harta, dan semua nikmat yang diberikan Allah kepadanya adalah titipan dan tidak boleh disia-siakan.

²² Ibid

2. Menyia-nyiakan Harta

Untuk hal yang tidak memberi manfaat baik agama maupun dunia, dalam hal ini telah dikategorikan dharar mali. Tentang merokok memang tidak ada nash tegas yang mengharamkannya, al-Qardhawi mengatakan, tidak perlu bagi syariat untuk membuat nash bagi setiap orang mengenai apa-apa yang haram. Cukuplah syari'at mengharamkan segala sesuatu yang buruk dan membahayakan. Pengharaman itu sifatnya mencakup berbagai perkara yang tidak terbatas. Beliau mencontohkan ketetapan ulama mengharamkan ganja yang dapat menjadikan orang mabuk, meskipun tidak ada nash khusus yang mengharamkannya.

3. Bahaya Kejiwaan (Psikologi).

Ada orang merasa mendapat ketenangan karena merokok, hal itu menurut al-Qardhawi bukanlah termasuk manfaat, tetapi hanya karena ia telah terbiasa merokok dan kecanduan. Kebiasaan merokok itu dapat memperbudak manusia dan menjadikannya tawanan bagi kebiasaan itu. Merokok akan menurunkan stamina dan melemahkan tubuh.

6. Menurut Ulama' MUI Indonesia

Ijtima Ulama' Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III yang dilakukan di Kota Padangpanjang, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 26 Januari 2009 M (29 Muharram 1430 H), sepakat adanya perbedaan pandangan mengenai

hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram (khilaf ma baiyna al-makruh wa al-haram).²³

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III sepakat bahwa merokok hukumnya haram jika dilakukan ditempat umum, dilakukan oleh anak-anak, dan dilakukan oleh wanita hamil.

Sehubungan dengan adanya banyak mudharat yang ditimbulkan dari aktifitas merokok, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. DPR diminta segera membuat undang-undang larangan merokok ditempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil.
2. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta membuat regulasi tentang larangan merokok ditempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil.
3. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta menindak pelaku pelanggaran terhadap aturan larangan merokok ditempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil.
4. Para ilmuwan diminta untuk melakukan penelitian tentang manfaat tembakau selain untuk rokok.

Penetapan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III berdasarkan dasar Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 157.

²³ Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, Jakarta, Erlangga, Thn 2011, Hal. 895.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي آتَىٰ بِحُجَّتِهِ أَلَدَىٰ يَحْدُونَهُمْ مَّكَتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ
وَيُبَيِّنُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْغُلْلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ
آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya :

Yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'rif dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.²⁴

7. Menurut Ulama' NU (Nahdlatul Ulama)

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Marsudi Syuhud misalnya memperbolehkan masyarakat Indonesia menggunakan rokok elektrik atau vape. Menurut dia, berdasarkan bahtsul masail NU tentang rokok, hukum rokok elektrik juga diperbolehkan.

²⁴ Ibid

Menurut beliau, hukum rokok elektrik ataupun rokok konvensional tidak sampai pada tingkatan haram, tapi hanya makruh saja. Yaitu jika meninggalkan dapat pahala dan mengerjakannya tidak mendapat dosa.

Forum Bahtsul Masail yang digelar Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) tahun 2011 lalu telah menyatakan bahwa rokok hukumnya hanya sampai pada Mubah dan Makruh. Para ulama yang mengikuti forum ini menilai tidak ada dasar yang kuat untuk mengharamkan rokok, sehingga rokok elektrik pun juga boleh saja digunakan.²⁵

8. Menurut Ulama' Muhammadiyah

Maraknya model pengganti rokok seperti rokok elektrik (vape), dan fakta yang baru-baru ini muncul, semuanya memiliki dampak buruk bagi kesehatan. "Kalau model pengganti rokok tersebut banyak mudharatnya, maka kita akan tolak," kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak²⁶

Dikatakan Dahnil, semua model pengganti rokok apapun jenisnya yang berdampak buruk pada kesehatan, maka Muhammadiyah menyatakan haram. Itu ditegaskan Dahnil dalam konferensi pers Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) dan Koalisi dalam Peringatan Hari Tanpa Tembakau se-Dunia di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jakarta.

²⁵ [http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul Ulama](http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama), diakses pada hari jum'at, 25 Mei 2018, pukul 15.00 WIB.

²⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammadiyah> diakses pada hari jum'at, 25 Mei 2018, pukul 15.30 WIB.

Dahnil pun mempertanyakan kesigapan aparat kemanan yang tidak bereaksi cepat beredarnya model candu tersebut. Di sinilah, kata Dahnil, ada masalah keamanan di aparat.

"Ada impor komoditi ilegal dari luar negeri yang masif masuk ke Indonesia," ucapnya. Beliau pun berharap, kerja aparat keamanan terhadap beredarnya model-model candu ilegal itu harus komprehensif kerjanya. Oleh sebab itu, Muhammadiyah memandang di sinilah pentingnya hadirnya Negara terutama menegakkan hukum terutama terkait model-model candu baru ini

Diketahui, Kementerian Kesehatan tak menganjurkan penggunaan rokok elektrik sebagai pengganti rokok tembakau. Menghisap rokok elektrik atau yang populer disebut vaping juga dinilai dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan.²⁷

Selain itu, cairan rokok elektrik yang dijual di pasaran saat ini tidak mendapatkan pemeriksaan dan persetujuan dari Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM).

D. Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah ketentuan perintah dari Allah SWT baik yang wajib, haram, maupun mubah. Hukum Islam bersumber dari ayat Al-Qur'an

²⁷ Ibid

dan Hadits. Setiap perintah yang dianjurkan oleh Allah memiliki hukum yang berbeda-beda. Hal tersebutlah yang menentukan bagaimana seharusnya sikap kita dalam menjalani kewajiban tersebut. Maka dari itu, sebelum menjalani suatu amalan, ada baiknya jika kita mencari tahu terlebih dahulu apa hukum yang mendasarinya. Manfaat yang dapat diraih bila kita memahami dan mentaati hukum Islam adalah kehidupan yang lebih teratur serta terarah. Dengan mentaati hukum Islam, kita juga bisa mengetahui mana perbuatan yang bermanfaat, disukai oleh Allah, dan mendapat pahala, serta kita juga mengetahui perbuatan mana yang tidak disukai oleh Allah karena merupakan perbuatan yang tercela dan jika dilakukan akan menambah dosa.²⁸

Hukum syara' menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.

Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah.

²⁸ Toha Imam, *Teori Hukum Islam*, (Jakarta : Karya Mandala, 2011), hal. 53.

Menurut Prof. Mahmud Syaltout, syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadaNya di dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.

Menurut Muhammad ‘Ali At-Tahanawi dalam kitabnya *Kisyaaaf Ishthilaahaat al-Funun* memberikan pengertian syari’ah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan muamallah (kemasyarakatan). Syari’ah disebut juga syara’, millah dan diin.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah perbuatan.²⁹

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam الإسلامية الشرعية الأدلة. (al-adillah al-syar’iyyah al-islāmiyyah atau dalil syar’i, adalah rujukan pengambilan keputusan untuk menghukumi suatu perbuatan (misalwajib) dalam syariat Islam dengan cara yang dibenarkan. Semua hukum perbuatan dalam Islam selalu merujuk kepada empat macam rujukan yang disepakati oleh

²⁹ Nahrawi Bukhori, *Macam Hukum Islam dan Ulama Usul Fiqh*, (Surabaya : Airlangga, 1999), hal. 91.

mayoritas kaum muslimin dari yang paling utama yaitu al-quran, sunnah, ijmak, dan qiyas. Penetapan empat sumber hukum ini tertera dalam firman Allah dalam Surah An-Nisa'n ayat 59.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ
 نَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
 ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

Karena peraturan Islam yang tercantum dalam sumber utama tidak secara eksplisit menangani setiap kejadian yang mungkin terjadi, yurisprudensi harus mengacu pada sumber dan dokumen asli untuk menemukan tindakan yang benar. Menurut mazhab Sunni, sumber sekunder hukum Islam adalah konsensus, sifat pastinya tidak mengandung konsensus sendiri, alasan analogis, alasan murni, mencari kepentingan umum, kebijaksanaan hukum, keputusan generasi pertama umat Islam, dan adat istiadat setempat. Mazhab Hanafi sering bergantung pada deduksi analogis

dan penalaran independen, dan Maliki dan Hanbali umumnya menggunakan hadis. Mazhab Syafi'i menggunakan Sunnah lebih dari Hanafi dan analogi lebih dari dua lainnya. Di antara syiah, mazhab ja'fari usuli menggunakan empat sumber, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, konsensus dan intelek. Mereka menggunakan konsensus dalam kondisi khusus dan bergantung pada akal untuk menemukan prinsip umum berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, dan menggunakan prinsip-prinsip yurisprudensi sebagai metodologi untuk menafsirkan Al-Qur'an dan Sunnah dalam situasi yang berbeda. Akhbari Ja'fari lebih mengandalkan tradisi dan menolak ijtihad. Terlepas dari perbedaan prinsip-prinsip yurisprudensi antara syiah dan empat mazhab sunni, ada sedikit perbedaan dalam penerapan praktis yurisprudensi terhadap upacara ritual dan transaksi sosial.³⁰

Mayoritas kaum muslimin menyepakati empat macam dalil /sumber hukum sekaligus urutan dalam prioritasnya : Al-Qur'an, hadis (disebut juga sunnah atau as-sunnah), ijmak, dan qiyas. Apabila dihadapkan dengan sebuah kasus, yang pertama dilihat adalah Al-quran. Jika hukumnya ditemukan di dalamnya, maka hukum tersebut yang dilaksanakan. Jika tidak ditemukan, maka kemudian melihat sunnah. Jika sunnah memberikan hukumnya, maka hukum tersebut yang dilaksanakan. Jika tidak ditemukan, maka kemudian melihat apakah terdapat ijmak dari para mujtahid yang hidup satu zaman mengenai hukumnya. Jika ditemukan, maka hukum

³⁰ Nahrawi Bukhori, *Macam Hukum Islam dan Ulama Usul Fiqh*, (Surabaya : Airlangga,1999), hal. 91.

tersebut yang dilaksanakan. Jika tidak ditemukan, maka dilakukan ijtihad menggunakan qiyas terhadap nash (Al-Qur'an dan Sunnah).

Perintah untuk taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya adalah perintah untuk mengikuti Alquran dan As-Sunnah. Perintah untuk taat kepada ulil amri dari kaum muslimin adalah perintah untuk mengikuti hukum-hukum yang disepakati oleh para mujtahid karena mereka merupakan ulil amri (pemilik urusan) dalam hal penetapan syariat dari kaum muslimin. Perintah untuk mengembalikan kasus-kasus yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul adalah perintah untuk mengikuti qiyas ketika tidak ada nash maupun ijmak yang memutuskannya karena qiyas merupakan proses mempertemukan kasus yang belum dihukumi oleh nash dengan kasus yang telah dihukumi melalui persamaan sebab (علة illah). Dengan demikian, ayat tersebut telah menunjukkan kewajiban berhukum dengan keempat sumber hukum tersebut.³¹

Sumber hukum islam yang disepakati :

1. Al-Qur'an

Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan paling penting. Diyakini sebagai firman Allah SWT yang langsung yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Mekkah dan Madinah, kitab suci tersebut menentukan dasar moral, filosofis, sosial, politik dan ekonomi yang harus dibangun masyarakat. Ayat-ayat

³¹ Ibid

yang diwahyukan di Mekkah berhubungan dengan isu-isu filosofis dan teologis, sementara yang diwahyukan di Madinah berkaitan dengan hukum sosio-ekonomi. Al-Qur'an ditulis dan dipelihara selama kehidupan Muhammad, dan disusun segera setelah kematiannya.

Ayat-ayat Al-Qur'an dikategorikan menjadi tiga bidang : ilmu teologi spekulatif, prinsip etika, dan aturan perilaku manusia. Kategori ketiga berkaitan langsung dengan masalah hukum Islam yang mengandung sekitar lima ratus ayat atau seperleas dari jumlah tersebut. Tugas menafsirkan Al-Qur'an telah menghasilkan berbagai pendapat dan penilaian. Penafsiran ayat-ayat Muhammad oleh para sahabat Sunni dan Imam Syiah dianggap paling otentik, karena mereka tahu mengapa, di mana dan pada kesempatan mana setiap ayat diwahyukan³²

2. As-Sunnah

Sunnah adalah sumber penting berikutnya, dan umumnya didefinisikan sebagai tradisi dan kebiasaan Muhammad atau kata-kata, tindakan dan pernyataan diam tentang dia. Ini mencakup ucapan dan ucapan sehari-hari Muhammad, tindakannya, persetujuan diam-diam, dan ucapan terima kasih atas pernyataan dan aktivitasnya. Menurut para ahli hukum Syi'ah, sunnah juga mencakup kata-kata, perbuatan dan pengakuan dari para

³² Imam Toha, *Sumber-Sumber Hukum Islam dan Idba' Nabi*, (Jakarta : Aji Pustaka,2015), hal. 126.

imam dan Fatimah, anak perempuan Muhammad, yang diyakini tidak dapat salah lagi.

Pembenaran untuk menggunakan sunnah sebagai sumber hukum dapat ditemukan di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk mengikuti Muhammad. Selama hidupnya, Muhammad memperjelas bahwa hadisnya (bersama dengan Al-Qur'an) harus diikuti setelah kematiannya. Mayoritas Muslim menganggap sunnah sebagai suplemen penting dan klarifikasi Al-Qur'an. Dalam yurisprudensi Islam, Al-Qur'an mengandung banyak peraturan untuk perilaku yang diharapkan umat Islam namun tidak ada peraturan khusus Al-Quran tentang banyak hal religius dan praktis. Orang-orang Muslim percaya bahwa mereka dapat melihat jalan hidup, atau sunnah, Muhammad dan teman-temannya untuk menemukan apa yang harus ditiru dan apa yang harus dihindari.

Sebagian besar sunnah dicatat dalam hadis. Awalnya, Muhammad telah menginstruksikan pengikutnya untuk tidak menuliskan tindakannya, jadi mereka mungkin tidak membingungkannya dengan Al-Qur'an. Namun, dia memang meminta pengikutnya untuk menyebarkan ucapannya secara lisan. Selama dia masih hidup, catatan yang meragukan bisa dipastikan benar atau salah dengan hanya memintanya. Kematiannya, bagaimanapun, menimbulkan kebingungan atas tingkah laku Muhammad. Dengan demikian Hadis didirikan. Karena masalah keaslian, ilmu hadis ('ulum al-hadis) sudah mapan. Ini adalah metode kritik teks yang dikembangkan oleh cendekiawan muslim awal dalam menentukan kebenaran laporan yang dikaitkan dengan

Muhammad. Hal ini dicapai dengan menganalisis teks laporan, skala transmisi laporan, rute yang melaluinya laporan dikirimkan, dan masing-masing perawi terlibat dalam penularannya. Berdasarkan kriteria ini, berbagai klasifikasi hadis dikembangkan.³³

3. Ijma'

Ijmak atau Ijma' Arab: (إجماع) adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Unsur-unsur Ijma' :

1. Adanya kesepakatan seluaruh mujtahid dari kalangan umat islam (ulama).
2. Suatu kesepakatan yang dilakukan haruslah dinyatakan secara jelas.
3. Yang melakukan kesepakatan tersebut adalah mujtahid.
4. Kesepakatan tersebut terjadi setelah wafatnya Rasulullah.
5. Yang disepakati itu adalah hukum syara' mengenai suatu.

Macam-Macam Ijma' :

Ijma' umat terbagi menjadi dua yaitu Ijma' Qauli adalah suatu ijma' di mana para ulama' mengeluarkan pendapatnya dengan lisan ataupun tulisan yang menerangkan persetujuannya atas pendapat mujtahid lain di masanya. Kemudian Ijma' Sukuti, adalah suatu ijma' di mana para ulama' diam, tidak

³³ Imam Toha, *Sumber-Sumber Hukum Islam dan Idba' Nabi*, (Jakarta : Aji Pustaka, 2015), hal.

mengatakan pendapatnya. Diam di sini dianggap menyetujui. Menurut Imam Hanafi kedua macam ijma' tersebut adalah ijma' yang sebenarnya. Menurut Imam Syafi'i hanya ijma' yang pertama saja yang disebut ijma' yang sebenarnya. Selain ijma' umat tersebut masih ada macam-macam ijma' yang lain, yaitu : Ijma' sahabat, ijma' khalifah yang empat Ijma' Abu Bakar dan Umar Ijma' ulama Madinah Ijma' ulama Kufah dan Basrah Ijma' itrah (golongan Syiah)

4. Qiyas

Qiyas artinya menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, Ijmak dan Qiyas sifatnya darurat, bila memang terdapat hal hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya.³⁴

Rukun Qiyas

1. Al-Ashl (pokok)

Al-ashl ialah sesuatu yang telah ditetapkan ketentuan hukumnya berdasarkan nas, baik berupa Al-Qur'an maupun Sunnah. Mengenai rukun ini, para ulama menetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut:

³⁴ Imam Toha, Sumber-Sumber Hukum Islam dan Ijtihad, Jakarta, Aji Pustaka, Thn 2015, Hal. 126.

1. Al-Ashl tidak mansukh. Artinya hukum syarak yang akan menjadi sumber pengisian itu masih berlaku pada masa hidup Rosullah. Apabila telah dihapuskan ketentuan hukymnya, ia tidak dapat menjadi Al-Ashl.
2. Hukum syarak. Persyaratan ini sangat jelas dan mutlak, sebab yang hendak ditemukan ketentuan hukumnya melalui kias adalah hukum syarak, bukan ketentuan hukum yang lain.
3. Bukan hukum yang dikecualikan. Jika al-ashl tersebut merupakan pengecualian, tidak dapat menjadi wadah kias.

2. Al-Far'u (cabang)

Al-far'u ialah masalah yang hendak dikiaskan yang tidak ada ketentuan nash yang menetapkan hukumnya. Mengenai rukun ini, para ulama menetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. sebelum dikiaskan tidak pernah ada nas lain yang menentukan hukumnya.
2. Ada kesamaan antara 'illah yang terdapat dalam al-ashl dan yang terdapat dalam al-far'u.
3. Tidak terdapat dalil qath'i yang kandungannya berlawanan dengan al-far'u.
4. Hukum yang terdapat dalam al-ashl bersifat sama dengan hukum yang terdapat dalam al-far'u.

3. Hukum Ashl

Hukum Ashl adalah hukum yang terdapat dalam masalah yang ketentuan hukumnya itu ditetapkan oleh nash tertentu, baik dari Quran maupun Sunnah. Mengenai rukun ini, para ulama menetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Hukum tersebut adalah hukum syara', bukan yang berkaitan dengan hukum aqliyyah atau adiiyyah dan/atau lughawiyah.
2. 'Illah hukum tersebut dapat ditemukan, bukan hukum yang tidak dapat dipahami 'illahnya.
3. Hukum ashli tidak termasuk dalam kelompok yang menjadi khushshiyah Rasulullah.
4. Hukum ashli tetap berlaku setelah waftnya Rasulullah, bukan ketentuan hukum yang sudah dibatalkan.

4. 'Illah

'Illah adalah suatu sifat yang nyata dan berlaku setiap kali suatu peristiwa terjadi, dan sejalan dengan tujuan penetapan hukum dari suatu peristiwa hukum. Mengenai rukun ini, agar dianggap sah sebagai 'illah, para ulama menetapkan beberapa persyaratan sebagai berikut :³⁵

1. Zhahir, yaitu 'illah mestilah suatu sifat yang jelas dan nyata, dapat disaksikan dan dapat dibedakan dengan sifat serta keadaan yang lain.

³⁵ Imam Toha, *Sumber-Sumber Hukum Islam dan Idba' Nabi*, (Jakarta : Aji Pustaka, 2015), hal. 155.

2. 'Illah harus mengandung hikmah yang sesuai dengan kaitan hukum dan tujuan hukum. Dalam hal ini, tujuan hukum adalah jelas, yaitu kemaslahatan mukallaf di dunia dan akhirat, yaitu melahirkan manfaat atau menghindarkan kemudharatan.
3. Mundhabithah, yaitu 'illah mestilah sesuatu yang dapat diukur dan jelas batasnya.
4. Mula'im wa munasib, yaitu suatu 'illah harus memiliki kelayakan dan memiliki hubungan yang sesuai antara hukum dan sifat yang dipandang sebagai 'illah.
5. Muta'addiyah, yaitu suatu sifat yang terdapat bukan hanya pada peristiwa yang ada nas hukumnya, tetapi juga terdapat pada peristiwa-peristiwa lain yang hendak ditetapkan hukumnya.

3. Rokok Elektrik Menurut Hukum Islam

Dalam fatwa islam disebutkan jika dari segi syar'i, kandungan nikotin dalam rokok elektrik memperlihatkan tidak adanya perbedaan dengan rokok biasa dan tidak ada bedanya antara rokok elektrik dengan permen nikotin atau sejenisnya. Nikotin tetap menjadi zat racun yang berbahaya dan sudah jelas jika rokok diharamkan dan tidak lagi harus diperdebatkan karena membeli, memakai atau menjual rokok elektrik tersebut tetap haram.

Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda, "sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, Ia juga mengharamkan hasil jual-beli dari benda

tersebut” (HR. Abu Daud no. 3488, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Abu Daud).

Dan harus diketahui jika siapa pun yang meninggalkan segala sesuatu karena Allah, maka Allah SWT juga akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah Ta’ala berfirman :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ
 لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝

“barangsiapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga” (QS. Ath Thalaq: 2-3).

Selain itu, sebelumnya di beberapa negara lain seperti contohnya di Malaysia pada Majelis Fatwa Malaysia sudah lebih dulu mengharamkan pemakaian vape atau rokok elektrik karena bisa merugikan manusia dalam waktu cepat ataupun lambat. Ketua Majelis Fatwa Tan Sri Dr Abdul Shukor Husin berkata jika keputusan ini diambil sesudah terlebih dahulu diteliti hasil kajian pada sudut syariah, medis dan juga sains serta unsur pemubaziran serta budaya yang tidak baik lagi tidak sehat.

Abdul Shukor mengatakan jika umat muslim dilarang untuk menggunakan bahan yang memudaratkan baik secara jelas atau tidak, secara

cepat atau perlahan sehingga bisa mengakibatkan kematian, rusaknya badan dan bisa menimbulkan penyakit berbahaya atau kemudharatan akal. Vape atau rokok elektrik ini termasuk dalam perkara memudaratkan dan juga menimbulkan bau busuk ujar Abdul Shukor.

Abdul Shukor juga mengatakan jika vape atau rokok elektrik memang diharamkan berdasarkan kaedah Syadz Zaraai yakni menutup keburukan lebih besar dan lebih berbahaya yang bisa terjadi di masa mendatang. Apabila dilihat dari sudut qiyas atau perumpamaan, maka pemakaian vape atau rokok elektrik diibaratkan seperti mengkonsumsi minuman keras dalam Islam dan beracun atau menghisap rokok tembakau sebenarnya.

Tentang tembakau, sebagian ulama menghukumi halal karena memandang bahwasanya tembakau tidaklah memabukkan, dan hakikatnya bukanlah benda yang memabukkan, disamping itu juga tidak membawa mudarat bagi setiap orang yang mengkonsumsi. Pada dasarnya semisal tembakau adalah halal, tetapi bisa jadi haram bagi orang yang memungkinkan terkena mudarat dan dampak negatifnya.³⁶

Sedangkan sebagian ulama' lainnya menghukumi haram atau makruh karena memandang tembakau dapat mengurangi kesehatan, nafsu makan, dan menyebabkan organ-organ penting terjadi infeksi serta kurang stabil. Mahmud Syaltut di dalam Al-Fatawa (hal.383-384). Yaitu : "Dilarang jual

³⁶ Gondodiputro S, *Bahaya dari Hukum Islam Menggunakan Tembakau*, (Bandung : Univ. Padjadjaran, 2007) hal. 9

beli rokok dan meminumnya (menghisapnya). Orang yang menghisap rokok di saat puasa tidak diragukan lagi ia telah berbuka. Di dalam Syarah al-Allamah Syaikh Isma'il al-Nablusiy, orang tua dari guru kami, 'Abd al-Ghaniy, terhadap kitab Syarah al-Durari, disebutkan bahwa seorang suami punya hak melarang isterinya memakan bawang putih, bawang merah, dan semua makanan yang menyebabkan mulut berbau. Gurunya guru kami, al-Musayyaraiy dan yang lainnya, memberikan fatwa larangan menghisap tembakau." Ibnu 'Abidin, Radd al-Muhtaar, juz 27, hal. 266.

Ini membuktikan jika pemakaian atau penggunaan rokok elektrik atau dikenal dengan nama vape ini haram hukumnya sebab tidak berbeda dengan rokok tembakau atau hukum merokok dalam Islam yang merupakan minuman haram pada umumnya yang memang merupakan perbuatan haram dan dilarang dalam Islam sehingga umat muslim dianjurkan untuk tidak menggunakan vape tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penggunaan Rokok Elektronik Di Komunitas Personal Vaporizer Surabaya.

Apsari Damayanti pada tahun 2016 melakukan penelitian yang berjudul penggunaan rokok elektronik di komunitas personal vaporizer surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan penggunaan rokok elektronik di komunitas personal vaporizer Surabaya. Penelitian ini dilakukan pada 31 responden anggota komunitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna rokok elektrik sebagian besar berusia 26-

35tahun, berjenis kelamin laki-laki, berpendidikan SMA sampai dengan perguruan tinggi, bekerja sebagai pegawai dan memiliki riwayatn merokok. Alasan menggunakannya adalah untuk berhenti merokok. Hasil Analisa dengan menghitung rasio prevalensi menunjukkan bahwa pengetahuan yang baik tentang rokok elektronik merupakan faktor protektif untuk tidak menggunakannya. Perhitungan antara keterjangkauan biaya terhadap cairan rokok elektronik merupakan faktor resiko untuk menggunakannya. Perhitungan antara faktor keluarga dan penggunaan rokok elektronik menunjukkan bahwa tidak ada dukungan keluarga merupakan faktor protektif untuk tidak menggunakannya. Dari semua variabel yang ditelitihanya 3434 keterjangkauan biaya terhap cairan rokok elektronik yang merupakan faktor resiko penggunaan rokok elektronik tingkat berat³⁷

2. Gambaran psikologis perokok tembakau yang beralih menggunakan rokok elektrik (vaporizer).

Muhammad Fikri Indra pada tahun 2015 melakukan penelitian mengenai gambaran psikologis perokok tembaau yang beralih menggunakan rokok elektrik (vaporizer) yang dilakukan di Riau pada komunitas Riau Vapor Cloud. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi deskriptif. Tujuan peneliltian ini untuk mengetahui gambaran psikologis yang terjadi pada perokok tembakau yang

³⁷ Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan.”Manajemen, Penelitian Terdahulu”, Edisi Baru. Bumi Aksara, Jakarta, 2016.

beralih menggunakan rokok elektrik. Terdapat 5 orang yang dipilih untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Responden dipilih dengan metode purposivesampling dan menggunakan teori kejenuhan. Data dikumpulkan dengan melalui wawancara mendalam yang diselesaikan oleh catatan lapangan dan dianalisis dengan metode Colaizzi. Penelitian ini mengidentifikasi 3 tema yaitu persepsi tentang rokok elektrik, perasaan ketika menggunakan rokok elektrik dan perilaku yang dilakukan.³⁸

3. E-Cigarette Awareness, Use, And Harm Perception In US Adults.

Pearson et al pada tahun 2012 melakukan penelitian tentang pengetahuan, perilaku, dan persepsi pada dewasa muda terhadap rokok elektrik mengatakan sebanyak 40,2% responden pernah mendengar tentang rokok elektrik, dengan tingkat pengetahuan yang tinggi di antara para perokok. 11,4% perokok menggunakan rokok elektrik, 2,0% mantan perokok menggunakan rokok elektrik, dan 0,8% yang belum pernah merokok mulai menggunakan rokok elektrik. 84,7% dikalangan perokok percaya bahwa rokok elektrik mengandung sedikit bahan berbahaya dari rokok konvensional.

4. Characteristics Associated With Awareness, Perceptions, And Use Of Electronic Nicotine Delivery Systems Among Young Us Midwestern Adults.

³⁸ Ibid

Kelvin Choi dan Jean Forster pada tahun 2013 melakukan penelitian dengan judul *Characteristics associated with awareness, perceptions, and use of electronic nicotine delivery systems among young us midwestern adults*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai karakteristik yang terkait dengan pengetahuan dan penggunaan terhadap rokok elektrik, persepsi bahwa rokok elektrik merupakan program berhenti merokok, kepercayaan bahwa tidak berbahaya dan rendah bahan adiksi pada rokok elektrik dengan karakteristik demografi, status merokok, dan teman yang merokok. Hasil dari penelitian ini adalah 69,9% responden mengetahui tentang rokok elektrik, 7,0% pernah menggunakan, laki-laki, mantan perokok, dan pengaruh teman dekat lebih mengetahui dan menggunakan rokok elektrik. 44,5% percaya bahwa rokok elektrik dapat membantu untuk berhenti merokok dari rokok tembakau, 52,8% setuju bahwa rokok elektrik tidak berbahaya, dan 26,3% setuju rokok elektrik rendah bahan adiksi.³⁹

5. Islamic Law For Vaporizer

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2011 oleh Prof. H. Yahya Zakarya seorang anggota forum *Bahtsul Masail* dan juga Imam Besar di masjid kota Gedhe di Yogyakarta memperoleh hasil bahwa rokok hukumnya hanya sampai pada Makruh dan Mubah. Para ulama yang

³⁹ Ibid


mengikuti forum ini menilai tidak ada dasar yang kuat untuk mengharamkan rokok, sehingga rokok elektrik pun juga boleh saja digunakan.

Akan tetapi pasalnya jika rokok elektrik bisa menyebabkan kerugian yang lebih besar dari pada rokok konvensional maka sebaiknya dihindari karena itu akan menyebabkan kemudharatan yang mendekati kepada hukum haram.⁴⁰

Prof. H. Yahya Zakarya sampai sekarang masih terus mencari akan kebenaran hukum yang otentik dari para ulama-ulama terkait bagaimana hukumnya rokok elektrik atau bisa disebut juga dengan vape secara otentik.

⁴⁰ Elizabet Lisa, *Stop Merokok*. (Yogyakarta : Gerai Ilmu, 2011), hal 71

F. Kerangka Berfikir



Berdasarkan gambar bagan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rokok Elektrik Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Dan Hukum Islam. Dimana perspektif tersebut dapat dihasilkan dan terlihat dari perolehan hasil data buku perpustakaan dan dari hasil penelitian melalui wawancara dari Komunitas Vapor Tulungagung.